

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Batu

1. Kondisi Fisik Geografis Kota Batu

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Batu merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Di bidang pertanian Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai *kota apel*. Wilayah Kota Batu terletak di kaki dan lereng pegunungan dan berada pada ketinggian rata-rata 700-1.700 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12-19 derajat Celsius. Batu dikelilingi beberapa gunung, di antaranya adalah:

- a. Gunung Anjasmoro (2.227 m).
- b. Gunung Arjuno (3.339 m).
- c. Gunung Banyak (1.306 m).
- d. Gunung Kawi (2.551 m).
- e. Gunung Panderman (2.045 m).
- f. Gunungt Semeru (3.676 m).
- g. Gunung Welirang (3.156 m).
- h. Gunung Wukir (335 m).

Sumber: Profil Kota Batu, 2014

Dengan luas wilayah sekitar 202,30 km², sebagian besar keadaan topografi kota Batu didominasi kawasan dataran tinggi dan perbukitan yang berlembah-lembah yang terletak di lereng dua pegunungan besar, yaitu Arjuno-Welirang dan Butak-Kawi-Panderman. Di wilayah kota Batu, yang terletak di sebelah utara pusat kota terdapat sebuah hutan lebat yang merupakan kawasan hutan lindung, yakni Taman Hutan Raya Raden Soerjo.


Jenis tanah yang berada di kota Batu sebagian besar merupakan andosol, selanjutnya secara berurutan adalah kambisol, latosol dan aluvial. Tanahnya berupa tanah mekanis yang banyak mengandung mineral yang berasal dari ledakan gunung berapi. Sifat tanah semacam ini mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi.

Sebagai layaknya wilayah pegunungan yang subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik tersendiri. Untuk itulah di awal abad ke-19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itu ikut membangun tempat-tempat peristirahatan (*villa*) bahkan bermukim di Batu.

Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa pemerintahan Hindia Belanda itu masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini.

Keindahan alam Batu yang memadukan antara nuansa arsitektur Eropa dan pegunungan yang indah memukau Presiden [Soekarno](#) dan Wakil Presiden [Mohammad Hatta](#) sehingga setelah Perang Kemerdekaan, Soekarno-Hatta sempat berkunjung dan beristirahat di kawasan Selecta, Batu.

PETA WILAYAHKOTA BATU



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Batu

Sumber: Profil Kota Batu, 2014

Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan yang ada dan terbagi atas 4 kelurahan dan 20 Desa. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan swasembada, artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan


mandiri. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun dalam tugas memberikan pelayanan kepadamasyarakat (publik).

Tabel 1. Nama-nama kelurahan dan Desa menurut kecamatan di Kota Batu

a. Kecamatan Batu, terdiri dari 4 Desa dan 4 Kelurahan	
• Desa Oro-oro Ombo	• Kelurahan Ngaglik
• Desa Pesanggrahan	• Kelurahan Sisir
• Desa Sidomulyo	• Kelurahan Songgokerto
• Desa Sumberejo	• Kelurahan Temas
b. Kecamatan Bumiaji, terdiri dari 9 Desa	
• Desa Bulukerto	• Desa Punten
• Desa Bumiaji	• Desa Sumbergondo
• Desa Giripurno	• Desa Tulungrejo
• Desa Gunungsari	• Desa Sumber Brantas
• Desa Pandanrejo	
c. Kecamatan Junrejo, terdiri dari 7 Desa	
• Desa Beji	• Desa Pendem
• Desa Dadaprejo	• Desa Tlekung
• Desa Mojorejo	• Desa Torongrejo
• Desa Junrejo	

Sumber :BPS Kota Batu, 2014

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan yaitu Batu, Bumiaji, dan Junrejo dengan masing-masing kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/Desa. Kecamatan Batu terdiri dari 8 Kelurahan/Desa, Kecamatan Bumiaji terdiri dari 9 Kelurahan/Desa, dan Kecamatan Junrejo terdiri dari 7 Kelurahan/Desa.



Tabel 2. Luas Wilayah Kota Batu Menurut Kecamatan

Sumber: BPS Kota Batu, 2014

Berdasarkan gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat tiga Kecamatan di Kota Batu. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Bumiaji dengan persentase sebesar 64% dari total wilayah kemudian untuk kecamatan yang luasnya urutan terakhir adalah Junrejo dengan 13% dari total wilayah dan luas wilayah Kecamatan Batu dengan 23%.

Kecamatan Batu pernah menjadi kota kecamatan bagian dari Kabupaten Malang, kemudian bersama dengan Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Junrejo yang juga bagian dari Kabupaten Malang, ketiga kecamatan tersebut digabung dan Batu ditingkatkan statusnya menjadi [kota administratif](#) pada tahun 1993. Sejak tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang.

2. Visi dan Misi Kota Batu

- a. **Visi: Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional.**

Ditunjang Oleh Pendidikan Yang Tepatguna dan Berdaya Saing Ditopang Sumberdaya (Alam, Manusia Dan Budaya) Yang Tangguh Diselenggarakan Oleh Pemerintahan Yang Baik, Kreatif, Inovatif, Dijiwai Oleh Keimanan Dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Misi:

- 1) Peningkatan Kualitas Hidup Antar umat Beragama
- 2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- 3) Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
- 4) Meningkatkan Posisi Peran Dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataan internasional
- 5) Optimalisasi Pemerintahan Daerah
- 6) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Lembaga Pendidikan
- 7) Peningkatan Kualitas Kesehatan
- 8) Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas
- 9) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Guna Peningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
- 10) Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik Di Kota Batu yang Harmonis dan Demokratis
- 11) Pemberdayaan Masyarakat melalui Koprasi dan UKM

3. Pemerintahan

Dari tiga kecamatan yang ada terbagi atas 20 Desa dan 4 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swasembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting menyelenggarakan berbagai tugas baik itu tugas-tugas umum pemerintahan, tugas pembangunan maupun dalam tugas dalam pelayanan kepada masyarakat (publik).

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu tercatat 4.344 Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Pemerintahan Kota Batu. Pelayanan terhadap masyarakat yang dapat diberikan oleh para aparatur pemerintah antara lain penerbitan akte kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengangkatan anak. Selain itu juga diterbitkan berbagai sertifikat hak atas tanah. Pemerintah Kota Batu selalu berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan dari tiga kecamatan yang ada terbagi atas 20 Desa dan 4 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam membangun wilayahnya tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam kategori kelurahan Swasembada dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu tercatat 4.344 Pegawai Negeri Sipil yang berada di bawah Pemerintahan Kota Batu.

4. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Menurut hasil Proyeksi Penduduk pada tahun 2015 penduduk Kota Batu sebanyak 189,281 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 95,001 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 94,280 jiwa. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2013, pada periode 2011–2013 rata-rata laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya adalah 0,77 %. Dilihat dari penyebarannya, diantara 3 kecamatan yang ada Kecamatan Batu memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 91,462 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Bumiaji (57,127jiwa), dan Kecamatan Junrejo (48,362 jiwa).

Jumlah angkatan kerja menurut jenis kegiatan dan pendidikan yang ditamatkan pada tahun 2013 yang terdaftar sebanyak 101.339 orang yang bekerja dan jumlah pengangguran yang terdaftar sebanyak 2.404 orang. Dengan demikian masih terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah pengangguran kerja yang tersedia.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka kependudukan dan jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Batu sangat banyak bahkan antara lowongan kerja yang tersedia dan jumlah pencari kerja tidak seimbang, hal ini dapat memicu banyaknya terjadi pengangguran.

5. Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja dari suatu wilayah antara lain dengan melihat seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang ada di suatu wilayah. Besaran nilai tambah yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi tersebut umumnya disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penghitungan besaran PDRB tersebut dapat dihitung dengan tiga pendekatan yaitu, pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pendekatan produksi, dari seluruh faktor produksi yang ada dikelompokkan ke dalam sembilan sektor, dimana faktor produksi tersebut dinilai berdasarkan atas harga tahun berjalan /berlaku dan atas harga dasar pada tahun dasar (konstan) tertentu. Tahun yang digunakan sebagai tahun dasar perhitungan adalah tahun 2013.

Dari hasil penghitungan, besaran nominal PDRB atas dasar berlaku pada tahun 2013 sebesar 4.833 739.43 (Juta Rp). Sektor yang memberikan andil cukup signifikan secara berurutan adalah Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Angkutan dan Komunikasi. Salah satu indikator lain yang dapat menggambarkan kemajuan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dihitung dari perubahan PDRB atas dasar harga konstan, dimana keadaan ini dapat menggambarkan kenaikan jumlah produksi dengan menghilangkan faktor perubahan harga.

Berdasarkan penjelasan tersebut kemajuan pertumbuhan ekonomi Kota Malang melalui berbagai sektor diantaranya, sektor yang memberikan andil cukup signifikan secara berurutan adalah Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Hotel dan Restoran, Jasa-jasa, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Angkutan dan Komunikasi.

B. Profil Badan Usaha Milik Desa Punten



Gambar 2. Balai Desa Punten dan BUMDes Desa Punten
Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)



Gambar 3. Papan Informasi BUMDes Desa Punten
Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)

VISI :

“ Meningkatkan perekonomian dari desa dan pemberdayaan masyarakat desa ”

MISI:

- a) “ Memberikan pelayanan masyarakat desa”
- b) “ Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang prekonomian”
- c) “ Memberikan kemudahan bagi masyarakat desa”
- d) “ Membuka peluang usaha bagi masyarakat desa”

1. Tugas Pokok Badan Usaha Milik Desa

Tugas pokok Badan Usaha Milik Desa Desa Punten mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dari segi perekonomian masyarakat serta guna mendukung program pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Pendidikan mempunyai fungsisebagai berikut:

- 1. Pemanfaatan potensi ekonomi desa secara optimal.
- 2. Menciptakan lapangan pekerjaan.
- 3. Menciptakan lapangan usaha.
- 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5. Meningkatkan pendapatan asli desa.
- 6. Dst.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat, telah ditetapkan struktur organisasi yang menjadi wadah penggerak berjalannya fungsi secara optimal. Pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang begitu penting guna untuk menunjang perekonomian dari desa dan pembangunan nasional negeri ini. Oleh karena itu,

sangatlah proporsional jika lingkup ini dikelola secara khusus melalui satuan organisasi Badan Usaha Milik Desa.

3. Struktur Organisasi

Dasar pembentukan struktur organisasi Badan usaha Milik Desa Punten adalah sebagai berikut:

1. Peraturan daerah Kota Batu Nomor 1 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009.
2. Peraturan Desa Punten Nomor 3 tahun 2003.



Gambar 4. Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa Punten
Sumber : BUMDes Desa Punten (2017)

C. Penyajian Data

1. **Peranan Kepala Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Punten**

Kondisi dan situasi perekonomian masyarakat serta guna mendukung program pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa Punten bersama masyarakat bergerak bersama untuk membentuk suatu badan usaha.

Pendirian badan usaha milik desa ini merupakan program pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk mengembangkan sektor perekonomian dari desa. Melalui program ini bisa dilihat sejauh mana pemerintah melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak setiap warganegara untuk mendapatkan kesejahteraan. BUMDes merupakan solusi dari itu semua, tetapi ketika berada di lapangan pasti akan mengalami penyesuaian situasi dan kondisi.

Hasil wawancara dengan Bapak Swito Adji menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Punten berjalan tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pengadaan program yang dijalankan BUMDes adalah untuk mengatasi masalah perekonomian desa dalam hal meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat Desa Punten berdasarkan data yang diperoleh. Maka Peranan Kepala Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ini bisa berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan dari BUMDes dapat terwujud. Peranan Kepala Desa sangat dibutuhkan dimana peran dari kepala desa itu sebagai penanggungjawab bagi kesejahteraan masyarakat desa, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hernanto Sasmiko, SE selaku Kepala Desa Punten, bahwa Peran dari kepala desa memiliki tanggungjawab secara umum seperti evaluasi dan monitoring kinerja BUMDes selayaknya pemimpin organisasi-organisasi lainnya (Hasil wawancara dengan Bapak Hernanto Sasmiko, SE, 7 Juli 2017).

a) Kepala Desa sebagai Mobilisator Desa Punten

Peran kepala desa sebagai mobilisator di Desa Punten adalah mengarahkan atau sebagai penggerak dalam masyarakat, kepala desa harus mampu dalam menggerakkan

masyarakat dalam proses pembangunan pada desa, karena selain sebagai kepala desa yang merupakan pemimpin tertinggi di wilayah desa kepala desa juga harus bisa sebagai penggerak dan mengarahkan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan BUMDes Desa Punten. Dari pihak BUMDes Desa Punten sendiri menyerahkan kepada kepala desa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan yang terselenggara pada BUMDes Desa Punten.

Pembangunan BUMDes di Desa Punten tidak terlepas dari peranan kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan di desa. Unit usaha perluasan jaringan air minum BUMDes Desa Punten merupakan salah satu contoh peranan kepala desa mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan di desa, dimana masyarakat desa memiliki peran penting dalam pembangunan tersebut. Masyarakat desa diminta untuk menyediakan pipa dan tenaga untuk pembangunan unit usaha perluasan jaringan air minum di Desa Punten, total dari bantuan masyarakat desa bila dinominalkan dalam bentuk uang bisa mencapai Rp 100.000.000 dalam membantu pembangunan di BUMDes Desa Punten. Masyarakat desa mempunyai andil lebih dalam proses pembangunan BUMDes di Desa Punten.

Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suwito Adjie selaku Direktur Utama BUMDes Desa Punten:

“mengenai mendorong warga masyarakat desa untuk terlibat dalam BUMDes Desa Punten, kami dari pihak BUMDes merasa puas karena kepala desa bisa menggerakkan masyarakat untuk membantu untuk terlibat dalam pembangunan BUMDes di Desa Punten, BUMDes sendiri berdiri berdasarkan atas bantuan dari swadaya masyarakat desa. (wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

Ditambah dengan pernyataan Mas Bambang selaku masyarakat Desa Punten,

mengatakan :

“ sejauh ini peranan kepala desa dalam mendorong masyarakat dalam hal pembangunan di desa selalu melibatkan masyarakat desa, dengan cara mengundang masyarakat desa untuk rapat dan bantuan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Contohnya dalam pembangunan unit usaha perluasan jaringan air minum masyarakat desa

dianjurkan untuk kontribusi dalam bentuk pipa-pipa saluran air. (wawancara di Balai Desa Punten, 29 Mei 2017).

Berdasarkan pendapat diatas menunjukkan bahwa hanya kepala desa yang bisa mendorong masyarakat untuk terlibat dalam memajukan pembangunan pada BUMDes Desa Punten, karena kepala desa yang memiliki akses langsung untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dalam segala kegiatan BUMDes Desa Punten. Peranan kepala desa dalam mendorong masyarakat untuk terlibat langsung merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu desa.

b) Kepala Desa sebagai Fasilitator Desa Punten

Peran kepala desa sebagai fasilitator di Desa Punten adalah memfasilitasi segala aktivitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Program pemberdayaan yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat dan mengembangkan dibantu oleh sistem, alat, atau teknologi baru dan peran pendamping atau fasilitator yang akan mempercepat proses pemberdayaan sehingga bernilai tambah tinggi, serta proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu pembangunan keberlanjutan untuk jangka panjang. Pembangunan jangka panjang memiliki keterkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu prasyarat utama dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis. Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya. Peranan kepala desa sebagai fasilitator masyarakat Desa Punten untuk memberdayakan

masyarakat desa dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut ini adalah Fasilitas-fasilitas yang diberikan kepala desa melalui BUMDes untuk memberdayakan masyarakat desa sebagai berikut:

Fasilitas yang di berikan oleh Kepala Desa dan juga dari swadaya masyarakat dalam Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten dalam bentuk:

1. Sarana dan Prasarana pada kantor Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten

Peranan Kepala Desa dalam memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Punten bertujuan untuk menunjang kegiatan BUMDes di Desa Punten, bentuk fasilitas yang diberikan kepala desa untuk BUMDes dalam bentuk sarana dan prasarana seperti gedung untuk kantor BUMDes, lemari, meja, komputer, kursi. Berikut bentuk secara rinci fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan kepala desa untuk kantor BUMDes di Desa Punten:



Gambar 5. Kantor BUMDes Punten
Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)



Gambar 6. Fasilitas Kantor BUMDes Desa Punten
 Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)

Tabel 3. Daftar Fasilitas di Kantor BUMDes Desa Punten

NO	KETERANGAN	JUMLAH	TOTAL HARGA
1	BANGUNAN UKURAN 5 X 6	1	Rp 70.000.000,00
2	LEMARI KAYU	1	Rp 1.500.000,00
3	LEMARI KACA	1	Rp 2.000.000,00
4	MEJA KANTOR	3	Rp 900.000,00
5	KOMPUTER	1	Rp 1.500.000,00
6	MONITOR	1	Rp 500.000,00
7	KURSI	6	RP 1.500.000
	TOTAL		Rp 77.900.000,00

Sumber: Kantor BUMDes Desa Punten, dengan olahan peneliti (2017)

Peranan kepala desa untuk memfasilitasi BUMDes Desa Punten yang berbentuk sarana dan prasarana untuk berlangsungnya kegiatan BUMDes di Desa Punten bisa berjalan sesuai dengan fungsinya untuk melayani masyarakat demi menunjang kesejahteraan pada masyarakat desa. Peranan kepala desa dalam menjaga fasilitas yang diberikan kepada BUMDes itu sendiri dianggap kurang baik terhadap pengurusan fasilitas yang berada di kantor BUMDes, kepala desa juga ikut bertanggungjawab dalam menjaga fasilitas yang ada karena kepala desa sendiri sebagai kepala dari BUMDes Desa Punten. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Direktur Utama Bumdes Desa Punten yaitu Bapak Suwito Adji yang mengatakan : bahwa kepala desa yang saat ini kurang begitu memperhatikan fasilitas dari kantor BUMDes Desa punten tidak seperti kepala desa yang sebelumnya yang sangat peduli dengan fasilitas yang berada di kantor BUMDes Desa Punten. Contoh fasilitas yang rusak

seperti Kursi, Meja dan bahkan komputer yang sudah sering hang. (wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

2. Permodalan unit usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten

Peranan kepala desa dalam membangun BUMDes Desa Punten juga melalui permodalan yang disediakan untuk menunjang kegiatan dalam setiap unit-unit yang berada pada BUMDes Desa Punten, sehingga setiap unit-unit yang berada pada BUMDes Desa Punten dapat menjalankan fungsi-fungsinya yang dimana bertujuan untuk melayani masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya unit-unit usaha dari BUMDes Desa Punten bisa meningkatkan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu permasalahan yang dimiliki oleh BUMDes Desa Punten ialah dalam hal permodalan, bahkan ada salah satu unit usaha yang berhenti pengoperasiannya dikarenakan permasalahan permodalan. Berikut ini adalah beberapa unit usaha yang dipermodali oleh kepala desa dan juga melalui swadaya masyarakat :

a. Unit Pembayaran Listrik dan Telephone

Unit ini didirikan bermula dari kondisi masyarakat dan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh pengurus BUMDes untuk mendirikan unit tersebut. Dari segi permodalan berasal dari keuntungan unit-unit usaha lainnya yang sejumlah Rp. 15.000.000 uang tersebut digunakan untuk pembelian sarana pembukaan unit pembayaran listrik dan telephone.



Gambar 7. Unit pelayanan pembayaran Listrik, dan Telephone
Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)

Terkait dengan masalah unit pembayaran listrik, air dan telephone yang diberikan BUMDes di Desa Punten, Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama BUMDes Desa Punten mengatakan:

“Dimana yang sebelumnya warga desa menempuh perjalanan 3-5 Km hanya untuk melakukan pembayaran air dan listrik sekarang jauh lebih dekat, berkat fasilitas yang disediakan oleh BUMDes Desa Punten sekarang pembayaran tagihan air dan listrik bisa dilakukan langsung di BUMDes Desa Punten” (wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

Fasilitas yang diberikan BUMDes Desa Punten untuk memudahkan masyarakat dalam pemyaran listrik dan telephone. Sehingga masyarakat tidak mesti melakukan perjalan jauh untuk melakukan pembayaran listrik dan telephone karena bisa langsung melalui BUMDes di Desa Punten.

b. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Unit ini melaksanakan bermaksud untuk memberikan bantuan pangan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan harian masyarakat. Bantuan pangan non tunai ini berasal dari pemerintah yang pendistribusiannya diserahkan oleh BUMDes Desa Punten.

Terkait dengan masalah pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai di BUMDes Desa Punten, Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama mengatakan:

“Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan program yang paling baru pada BUMDes Desa Punten yang langsung dilakukan oleh BUMDes sendiri dikarenakan BUMDes Desa Punten saat ini minimnya kegiatan yang dilakukan BUMDes oleh karna itu pendistribusian ke masyarakat diserahkan oleh BUMDes” (wawancara di kantor BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

Dalam menjalankan program Bantuan Pangan Non Tunai BUMDes bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI) dengan menggunakan kartu yang disediakan oleh pihak BNI yaitu Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (KBPNT) masyarakat bisa langsung mengambil dengan kartu tersebut. Setiap kepala keluarga mendapatkan jatah dari Bantuan pangan Non Tunai sejumlah Beras 5 Kg, Gula 2 Kg, Minyak 2 kg. Jumlah warga Desa Punten yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 150 Kartu Keluarga (KK).

c. Unit Pengelolaan Air Minum (PAM).

Unit PAM bermaksud untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan air minum serta kebutuhan lainnya kepada masyarakat. Adapun sumber mata air yang di manfaatkan adalah sumber air yang berada di wilayah desa Punten.

Permodalan berasal dari kekayaan – kekayaan desa yang dipisahkan dan dana swadaya masyarakat. Dana tersebut di pergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau instalasi jaringan pipa air minum dari sumber mata air hingga ke konsumen.

Tabel 4. Permodalan PAM

Permodalan PAM	Jumlah
Pemerintah Desa	Rp. 500.000.000,00
Swadaya Masyarakat	Rp. 100.000.000,00
Total	Rp. 600.000.000,00

Tabel 5. Tarif Rekening

Tarif Rekening	20 m''	>20 m''
Rumah Tangga	Rp. 6.000,00	Rp. 300,00/m''
Villa & Hotel	Rp. 10.000,00	Rp. 400,00/m''- 800,00/m''

Sumber : BUMDes Desa Punten (2017)

Tarif rekening di tentukan berdasarkan kapasitas yang di gunakan, dan dibagi menjadi dua golongan yang pertama golongan rumah tangga yang dikenakan tarif Rp. 6000 untuk pemakaian 20 m'' pertama dan selebihnya dikenakan biaya Rp. 300 /m'', golongan kedua di peruntukkan oleh Villa dan Hotel dimana dikenakan tarif sebesar Rp. 10.000 untuk pemakaian 20 m'' pertama dan selebihnya dikenakan biaya sebesar Rp. 400 /m'' – 800 /m''. Rata-rata pemakaian masyarakat desa Punten mencapai 40% dengan tarif Rp. 6000 dengan pemakaian 20 m'' dan sisanya 60% dengan pemakai berfariatif, denda yang diberikan BUMDes untuk masyarakat yang mempunyai tunggakan sebesar Rp. 1000/ bulan, dan batas jatuh tempo pencabutan PAM selama tiga bulan.

d. Unit Peternakan

Unit peternakan ini melaksanakan penggemukan sapi, yang pelaksanaannya menggunakan sistem kemitraan dengan warga. Adapun syarat warga yang akan diberi kesempatan memelihara sapi tersebut yaitu warga yang tergolong kurang mampu namun mempunyai potensi dalam usaha penggemukan sapi.

Tabel 6. Permodalan Unit Peternakan

Keterangan	Debit	Kredit	Total
Alokasi Dana Desa	Rp. 125.000.000,00	-	Rp. 125.000.000,00
Pembelian 20 ekor Sapi	-	Rp. 100.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
Sarana Perlengkapan	-	Rp. 25.000.000,00	Rp. 0

Sumber: BUMDes Desa Punten (2017)

Modal berasal dari alokasi dana desa (Perekonomian) Rp. 125.000.000 mendapatkan 20 ekor sapi dengan harga Rp. 5.000.000 per ekor dana yang diperlukan sebesar Rp. 100.000.000 sedangkan yang Rp. 25.000.000 dipergunakan untuk pembelian sarana perlengkapan dalam pemeliharaan penggemukan sapi. Sistem bagi hasil dengan cara 25% BUMDes 75% perawat setelah dikurangi modal.

Usaha BUMDes untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur penggemukan sapi tidak berjalan dengan mulus yang mengakibatkan Unit Peternakan sudah tidak aktif lagi kurang lebih lima tahun yang lalu dikarenakan harga sapi yang tiba-tiba turun sehingga masyarakat berhenti untuk menjalankan program itu lagi. Berdasarkan paparan dari Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama BUMDes mengatakan:

“Hampir 5 tahun Unit peternakan ini sudah tidak berjalan lagi dikarenakan harga sapi yang sempat jatuh sampai keangka 2-3 juta per ekor, yang menyebabkan kerugian dari pihak BUMDes maupun pihak masyarakat dan akibat kerugian tersebut masyarakat tidak ada yang mau mengelola unit peternakan BUMDes Desa Punten lagi. (Wawancara di kantor BUMDes, 29 Mei 2017).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dialami BUMDes Desa Punten ialah tentang hal permodalan, dimana BUMDes tidak dapat mengantisipasi terhadap penurunan harga sapi yang mengakibatkan usaha penggemukan sapi tidak dapat berjalan kembali. Buktinya sudah 5 tahun program ini berhenti akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari

BUMDes untuk menjalankan usaha penggemukan sapi ini kembali, peran kepala desa sangat dibutuhkan dalam mengambil suatu keputusan untuk memberdayakan masyarakat dari sektor peternakan.

e. Pasar Desa (Pasar Sore)

Awal berdirinya pasar desa (pasar sore) adalah para pedagang kaki lima yang berdagang dipinggir jalan yang dekat dengan area perkantoran pemerintah desa. Sebagaimana telah diketahui bahwa pedagang kaki lima tersebut apabila dibiarkan akan menjadi permasalahan di kemudian hari.



Gambar 8. Unit pasar Desa Punten
Sumber: Dokumentasi peneliti (2017)

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Suwito Adji mengatakan:

“usaha BUMDes Desa Punten untuk merelokasi para PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan disembarangan jalan, lalu BUMDes membuat pasar desa yang dibangun di tanah desa untuk merelokasi para PKL tersebut ketempat yang jauh lebih layak sehingga tidak mengganggu jalan desa dan lingkungan desa”(Wawancara di kantor BUMDes, 29 Mei 2017).

Selanjutnya pemerintah desa dengan BUMDes mempunyai inisiatif untuk merelokasi para pedagang tersebut. Dan tempat relokasi dibangun di atas tanah milik desa dengan jumlah bedak/ kios sebanyak 20 unit. Dalam hal permodalan dibantu oleh pemerintah pusat, dimana modal yang diberikan sebanyak Rp. 140.000.000. pengguna pasar desa / pasar sore dikenakan tarif sewa sejumlah Rp. 90.000 /bulan dan diatur dalam surat perjanjian sewa menyewa. Lagi-lagi usaha yang dijalankan BUMDes untuk memberdayakan masyarakat tidak berjalan dengan mulus, masalah kali ini soal masyarakat yang tidak mempergunakan fasilitas pasar desa yang diberikan oleh BUMDes dengan secara bijak. Berikut paparan wawancara saya bersama Bapak Suwito Adji selaku Direktu Utama BUMDes Desa Punten mengatakan:

“Dari pihak BUMDes sendiripun kesulitan dalam memutuskan hubungan dengan masyarakat mengenai permasalahan sistem sewa lahan pasar desa kepada masyarakat yang sulit/ susah untuk membayar uang sewa bulanan kepada BUMDes Desa Punten lagi lagi semua di bebaskan kepada masyarakat desa.” (Wawancara di kantor BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

Senada dengan pendapat dari Direktur Utama BUMDes, Bapak M. Jaelani selaku Kepala Unit Pasar desa mengatakan:

“Dari pihak BUMDes sudah memberikan teguran kepada penyewa kios pasar desa yang sudah menyewa tetapi tidak membuka usaha apa-apa, akan tetapi warga tidak menanggapi teguran dari BUMDes dengan cara menahan kunci kios. BUMDes sendiri tidak berani untuk menekan masyarakat karena dianggap tidak etis untuk menekan warganya sendiri” (Wawancara di Knator BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan kepala desa disini sangat penting dimana sebagai penjemabatan antara BUMDes dengan masyarakat dimana kepala desa sebagai orang yang dihormati oleh masyarakat desa sehingga masyarakat bisa lebih taat pada aturan yang ditetapkan oleh BUMDes sehingga fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh BUMDes dapat sesuai dengan sasaran sehingga tujuan dan fungsi BUMDes untuk memberdayakan masyarakat desa dapat berjalan dengan baik.

f. Unit Simpan Pinjam



Gambar 9. Papan Informasi Unit Simpan Pinjam BUMDes Desa Puntèn
Sumber. Dokumentasi peneliti (2017)

Unit simpan pinjam ini dilatar belakangi oleh kesulitan warga untuk memperoleh dana pinjaman tanpa angunan atau jaminan. Adapun teknis pelaksanaan BUMDes bekerjasama dengan PKK guna untuk melancarkan kebutuhan anggota PKK serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Permodalan terdiri dari alokasi dana desa, kekayaan dana desa yang dipisahkan dan simpanan masyarakat yang terkumpul sejumlah Rp. 82.000.000. Dana pinjaman tersebut diperuntukan untuk warga yang membutuhkan tambahan modal kerja untuk usaha dengan bunga pinjaman sebesar 1,5% per bulan. Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama BUMDes Desa Puntèn mengatakan:

“Berdasarkan pengalaman yang dialami oleh BUMDes Desa Puntèn dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam sendir tanpa bantuan PKK dimana dana langsung diberikan kepada masyarakat banyak engga kembalinya uang yang dipinjamkan ke masarakat, oleh karna itu BUMDes berkerjasama dengan PKK. (Wawancara di Kantor BUMDes, 29 mei 2017).

Senada dengan pendapat dari Bapak Suwito Adji, Bapak Ribut Hartono selaku Kepala Unit Simpan Pinjam mengatakan:

“Selama BUMDes Desa Puntèn berkerjamsama dengan PKK dalam mengelola unit simpan pinjam uang yang dipinjamkan kepada masyarakat desa jauh lebih terorganisir dengan baik dan uang juga jadi jauh lebih mudah dikontrol, sehingga tidak adanya lagi permasalahan mengenai kredit macet” (Wawancara di kantor BUMDes Desa Puntèn, 29 Mei 2017).

Tabel 7. Sistem bagi hasil Unit Simpan Pinjam

No	Sistem Bagi Hasil Unit Simpan Pinjamk	Persentase
1	Dana Sosial Warga	0,25%
2	PKK	0,25%
3	Biaya Operasional Pengelola	0,50%
4	BUMDes	0,50%

Sumber : BUMDes desa Punten, 2017

Sistem bagi hasil dalam unit simpan pinjam dalam BUMDes Desa Punten dimana 0,25% diperuntukan untuk dana sosial warga, PKK sebagai mitra kerja sama BUMDes untuk mengelola unit simpan pinjam ini memperoleh 0,25 dari hasil unit simpan pinjam, 0,50% di peruntukan untuk biaya operasional pengelola selaku yang pengelola unit tersebut, dan BUMDes sendiri memperoleh hasil sebanyak 0,50% dari hasil unit simpan pinjam. Selama ini BUMDes tidak pernah mengambil untung dari Unit Simpan Pinjam hasil keuntungan tersebut langsung dipergunakan untuk keperluan desa seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama BUMDes Desa Punten mengatakan:

“Sejauh ini BUMDes Desa Punten tidak pernah mengambil uang bagi hasil dari Unit Simpan Pinjam, kebanyakan Hasil dari Unit Simpan Pinjam yang dikelola oleh BUMDes dan PKK dipergunakan untuk kepentingan desa seperti, acara 17 Agustusan Desa dan kegiatan desa lainnya” (Wawancara di Kantor BUMDes, 29 Mei 2017).

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas adalah kemitraan dalam berorganisasi itu sangat penting dimana setiap organisasi saling membantu untuk mencapai tujuan bersama yaitu mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa dan peranan kepala desa disini sangat penting dalam menentukan dengan siapa organisasi tersebut bermitra demi menjaga tujuan dan fungsi organisasi tersebut.

3. Laporan keuntungan/ laba bidang usaha dalam Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten

Peranan kepala desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam bentuk badan usaha yang dimana dapat meningkatkan kondisi dan situasi perekonomian di desa. BUMDes Punten sendiri bersifat sosial tujuannya hanya untuk membantu dan melayani masyarakat Desa Punten, kesimpulannya BUMDes Punten tidak mematok harga tinggi untuk memperoleh

keuntungan atau laba dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat desa. Berikut ini laporan keuntungan atau laba dari masing-masing bidang usaha milik BUMDes Punten:

a. Unit Pengelolaan Air Minum (PAM)

Tabel 8. Laporan Laba Unit PAM BUMDes Punten

KETERANGAN	D	K	TOTAL
Pendapatan PAM rumah tangga	5.625.000		5.625.000
Pendapatan PAM Hotel/Villa	1.375.000		7.000.000
Biaya Gaji Pegawai		(800.000)	6.200.000
biaya perawatan saluran air		(1.000.000)	5.200.000
Biaya Peralatan		(300.000)	4.900.000
Biaya Lain-lain		(200.000)	4.700.000
Total pendapatan Unit Jaringan PDAM			4.700.000

Sumber. BUMDes Punten, dengan olahan peneliti (2017)

Berdasarkan tabel di atas pendapatan PAM rumah tangga diperoleh dari jumlah konsumen tetap sebanyak 625 kepala keluarga dengan jumlah tagihan PAM rata-rata tiap bulannya Rp 9000/KK, dan pendapatan PAM Hotel/ Villa di peroleh dari jumlah konsumen tetap sebanyak 25 unit hotel/ villa dengan jumlah pemakaian rata-rata tiap bulannya Rp 55000/ Villa. Tiap bulannya BUMDes harus mengeluarkan biaya dalam pengelolaan unit PAM sebanyak Rp 2.300.000 yang dipergunakan untuk biaya gaji pegawai, biaya perawatan, biaya peralatan, dan biaya lain-lain. Jika dijumlahkan unit PAM memiliki laba bersih dengan total Rp. 4.700.000 dari semua unit usaha unit PAM adalah yang menjadi unit unggulan dalam pemasukan BUMDes Punten.

b. Unit pembayaran Listrik dan Telepon

Tabel 9. Laporan Laba Unit Pembayaran Listrik dan Telephone

KETERANGAN	D	K	TOTAL
Pendapatan Jasa Pembayaran Lisrik	Rp1.860.000		Rp1.860.000
Pendapatan Jasa Pemabyaran Telephone	Rp150.000		Rp2.010.000
Biaya Gaji pegawai		(Rp600.000)	Rp1.410.000
Biaya Listrik Bumdes		(Rp150.000)	Rp1.260.000
Biaya Internet Bumdes		(Rp200.000)	Rp1.060.000
Biaya Lain-lain		(Rp100.000)	Rp960.000

Total Pendapatan Unit Pembayaran Listrik & Telephone			Rp960.000

Sumber. BUMDes Punten, dengan olahan peneliti (2017)

Berdasarkan tabel diatas unit pembayaran listrik menetapkan tarif Rp 3000 kepada konsumen dalam setiap kali pembayaran tagihan listrik dan telepon dengan total konsumen 620 untuk konsumen pembayaran tagihan listrik dan 50 untuk konsumen pembayaran tagihan telephone dengan total yang diperoleh sebanyak Rp 2.010.000. jika dijumlahkan dengan beban biaya tiap bulan yang dikeluarkan oleh unit pembayaran listrik dan telephone maka laba bersih yang diperoleh BUMDes punten sebanyak Rp 960.000.

c. Unit Simpan Pinjam

Tabel 10. Laporan Laba Unit Simpan Pinjam

KETERANGAN	D	K	TOTAL
Pendapatan Unit Simpan Pinjam	Rp1.200.000		Rp1.200.000
Biaya untuk Dana Sosial		(Rp200.000)	Rp1.000.000
Biaya untuk PKK		(Rp200.000)	Rp800.000
Biaya Oprasional Pengelola		(Rp400.000)	Rp400.000
Total Pendapatan Unit Simpan Pinjam			Rp400.000

Sumber. BUMDes Punten, dengan olahan peneliti (2017)

Berdasarkan tabel diatas pedapatan unit simpan diperoleh dari sistem bagi hasil 0,50 % untuk BUMDes, 0,25 untuk dana sosial, 0,25 untuk PKK, 0,50 untuk biaya oprasional pengelola dari modal awal Rp 80.000.000. BUMDes berarti disini memiliki laba bersih dari unit simpan pinjam tiap bulannya sebanyak Rp 400.000.

d. Unit Pasar Desa

Tabel 11. Laporan Laba Unit Pasar Desa

KETERANGAN	D	K	TOTAL
Pendapat Sewa Kios Unit Pasar Desa	Rp1.800.000		Rp1.800.000
Biaya Ketua Unit Pengelolaan		(Rp300.000)	Rp1.500.000
Biaya Lain-lain		(Rp100.000)	Rp1.400.000

Total pendapatan Unit Usaha Pasar Desa			Rp1.400.000
---	--	--	-------------

Sumber. BUMDes Punten, dengan olahan peneliti (2017)

Berdasarkan tabel diatas unit pasar desa memiliki kios siap sewa sebanyak 20 unit, dimana setiap unit dikenakan tarif /bulannya sebesar Rp 90.000. sampai saat ini semua unit full terisi jadi pendapatan Unit Pasar Desa dipastikan tiap bulannya memperoleh Rp 1.800.000 tetapi belum dipotong dari biaya-biaya yang mesti dikeluarkan tiap bulannya sebanyak Rp 400.000. jika dijumlahkan BUMDes Punten memperoleh laba bersih dari unit pasar desa tiap bulannya sebanyak Rp. 1.400.000.

Sampai sejauh ini hanya empat bidang usaha tersebut yang bisa memberikan pemasukan untuk BUMDes Punten, peran kepala desa disini sebagai orang yang memfasilitasi bidang usaha BUMDes harus bisa meningkatkan kinerja dari setiap bidang usaha BUMDes Punten dengan tujuan pemanfaatan potensi ekonomi desa secara optimal, meningkatkan pendapatan asli desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Punten.

c) **Kepala Desa sebagai motivator masyarakat Desa Punten**

Kepala desa sebagai motivator harus mampu berkomunikasi dan memotifasi semua elemen masyarakat baik pemuda, tokoh masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa guna menggerakkan semua potensi membangun desa. Peranan kepala desa sebagai motivator yang menentukan keberhasilan setiap program dan rancangan pembangunan yang telah direncanakan, oleh karena itu peran ini harus dijalankan dengan baik. Sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan BUMDes Desa Punten. Gambar dibawah ini menggambarkan kondisi rapat kepala desa, BUMDes Desa Punten, dan masyarakat Desa Punten yang membahas mengenai sosialisasi unit usaha Bantuan Pangan Non Tunai dan Pasar Desa di BUMDes Desa Punten.



Gambar 10. Rapat Sosialisasi unit usaha BUMDes Desa Punten dengan masyarakat Desa Punten

Sumber: BUMDes Desa Punten, 2017

Menurut mas Bambang selaku masyarakat Desa Punten mengatakan:

“peran kepala desa saat ini dikatakan belum maksimal contohnya kepala desa bisa dibilang jarang untuk mengumpulkan masyarakat desa untuk mengetahui permasalahan dalam masyarakat dan juga apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, kepala desa juga hanya melakukakn rapat kepada warga desa dalam setaun hanya beberapa kali saja mungkin hanya sekali atau duakali dalam setahun”. (wawancara di Balai Desa Punten, 29 mei 2017).

Mendukung pendapat dari masyarakat desa, Bapak Suwito Adji selaku direktur utama BUMDes Desa Punten mengatakan:

“ kepala desa merupakan peran penting di desa dalam proses pengembangan BUMDes, peranan kepala desa dalam memotivasi masyarakat itu sangat berpengaruh dalam proses perkembangan BUMDes di Desa Punten. Sedangkan rapat yang diadakan dengan masyarakat desa sendiri bersifat kondisional, yang dimana seharusnya rapat-rapat dengan masyarakat desa sangat berguna untuk perkembangan BUMDes di Desa Punten ke arah yang lebih baik.” (wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten,29 Mei 2017).

Pendapat diatas menunjukan bahwa kepala desa kurang berperan dalam mengarahkan masyarakat dalam menunjang setiap program-program yang tersedia pada BUMDes Desa Punten. Disini seharusnya peran kepala desa sebagai motivator sangat penting dimana mendorong seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam segala kegiatan yang berada

dalam desa dan mengajak seluruh masyarakat desa untuk lebih berpartisipasi terhadap kinerja BUMDes. mengu sehingga BUMDes bisa berkembang jauh lebih baik yang akan dapat mensejahterakan masyarakat desa.

Usaha dari BUMDes Desa Punten untuk mendorong masyarakat untuk terlibat dengan BUMDes melalui unit usaha yang disediakan oleh BUMDes Desa Punten seperti perluasan jaringan air minum, penggemukan sapi, pasar desa, unit simpan pinjam dirasa belum mampu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan BUMDes. Oleh karena itu dari pihak BUMDes menyerahkan semuanya kepada masyarakat dikarenakan BUMDes sendiri sudah bingung menghadapi masyarakat yang tidak bisa diajak kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Seperti yang telah disampaikan dari Bapak Hernanto Sasmiko selaku Kepala desa dan juga sebagai Presiden Komisaris BUMDes mengatakan:

“berdasarkan dari pihak BUMDes Desa Punten sendiri semua diserahkan kepada masyarakat yang ingin memiliki usaha melalui jenis unit usaha yang disediakan BUMDes, masyarakat disini harus lebih aktif terhadap BUMDes karena kesadaran masyarakat itu sendiri yang bisa meningkatkan kemandirian desa”(Wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten, 29 Mei 2017).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kapasitas Badan Usaha Milik Desa adalah hanya sebagai alat kepala desa dan masyarakat Desa Punten untuk mengembangkan potensi baik dari Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya dan peran kepala desa yang bisa memotivasi masyarakat untuk lebih terlibat sangat lah penting dalam proses perkembangan BUMDes di Desa Punten itu sendiri. Kepala Desa mempunyai kedudukan sebagai pemimpin tertinggi di desa, oleh karena itu Kepala Desa bertanggungjawab penuh terhadap kesejahteraan masyarakat dan Kepala Desa juga memiliki peran penting dalam pembangunan yang berada di desa.

2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan BUMDes di Desa Punten

a) Faktor pendukung

Keberhasilan di desa dalam mengelola BUMDes secara efektif, pelaksanaannya tidak lepas dari peran pemerintah desa itu sendiri yang sangat berpengaruh dalam hal pengambilan kebijakan. Ada beberapa faktor baik pendukung dan yang terjadi di Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu dalam pengelolaan BUMDes. Dalam pokok bahasan ini ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten, adapun faktor-faktor pendukung yang dijelaskan seperti : potensi sumber daya alam.

1. Potensi sumber daya alam

Sumber daya alam seperti air, udara, lahan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut akan berdampak sangat besar bagi kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini. Tanpa udara dan air misalnya, manusia tidak dapat hidup. Pengelolaan sumber daya alam yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik akan berdampak buruk. Oleh karena itu, persoalan mendasar sehubungan dengan pengelolaan sumber daya alam adalah bagaimana mengelola sumber daya alam tersebut agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi manusia dengan tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Salah satu aset terbesar yang dimiliki desa labo berada di dalam desa ini aset tersebut adalah air. Air yang sangat melimpah jika dapat dikelola dengan baik tentu dapat mendukung kebutuhan dasar warganya. Kehidupan sebagian besar masyarakat di Desa Punten bertempuh pada hasil potensi desa. Sesuai dengan wawancara dengan Bapak Suwito Adji Selaku Direktur Utama BUMDes Desa Punten mengatakan:

“Pada umumnya masyarakat disini bekerja sebagai petani, jadi mereka hanya mengandalkan kehidupannya dari hasil-hasil alam yang ada, selain itu potensi yang dimiliki juga cukup memadai untuk dikelola oleh masyarakat tinggal bagai mana pemerintah memberdayakan potensi ini dengan berbagai program kemasyarakatan” (Wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten 29 Mei 2017).

Sumber daya alam yang dimiliki desa Punten cukup berpotensi untuk dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Desa, sehingga penggarapan potensi sumber daya alam lebih jelas karena sudah dalam bentuk system yang lebih teratur dan dibawa payung kebijakan yang resmi. Potensi desa Punten lebih dikhususkan kepada banyaknya tersedia sumber daya air yang bersih yang jika dikelola secara baik, air bersih ini dapat bermanfaat besar bagi masyarakat desa bagi kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dari pihak masyarakat dan pemerintah desa Punten mengusulkan potensi air bersih ini untuk dijadikan sebagai satu program badan usaha milik desa. Sehingga potensi air bersih yang melimpah milik desa ini sangat penting untuk dijadikan sebagai satu alternative dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa Punten. Wawancara dengan Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama BUMDes Desa Punten mengatakan:

“Di Desa Punten tentu kami memiliki sumber daya alam yang cukup memadai di beberapa sektor namun menurut kami pengadaan air bersih untuk masyarakat lebih penting dari pada pengolahan sektor lainnya sehingga dalam program BUMDes ini kami mengajukan program pemberdayaan air bersih untuk masyarakat desa Punten yang bersumber dari mata air desa” (Wawancara di Kantor BUMDes Desa Punten 29 Mei 2017).

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola saat ini oleh direksi dan jajarannya yang tentu mendapat pengawasan langsung dari Kepala Desa Punten, hal itu merupakan peranan dari kepala desa yang dimana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan BUMDes di Desa Punten.

b. Faktor penghambat

Dalam pokok bahasan ini ada beberapa penjelasan yang mengenai tentang faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten. Adapun faktor-faktor penghambat yang dijelaskan seperti; permodalan, sumber daya manusia, ruang lingkup desa kecil, peraturan daerah yang belum ada.

1. Permasalahan tentang permodalan BUMDes

Dalam pembentukan suatu badan usaha salah satu hal yang mendasar ialah dalam hal permodalan, minimnya permodalan dapat berpengaruh terhadap bidang usaha-usaha yang diberikan oleh BUMDes. Hal yang mengakibatkan beberapa badan usaha milik BUMDes Desa Puntan banyak yang tidak berjalan lagi di karenakan permasalahan permodalan yang minim.

2. Kurangnya tingkat kepartisipasian masyarakat terhadap BUMDes

Kepedulian masyarakat terhadap BUMDes Desa Puntan yang kurang, sehingga proses dalam pengembangan BUMDes itu sendiri tersendat, BUMDes Desa Puntan menghawatirkan apabila kepedulian masyarakat masih seperti ini bukan tidak mungkin BUMDes yang berada di Desa Puntan bisa saja tidak berjalan, seperti apa yang dikeluhkan oleh Bapak Suwito Adji selaku Direktur BUMDes mengatakan :

“ BUMDes di Desa Puntan kurangnya regenerasi dengan baik sehingga masyarakat Desa Puntan banyak yang enggan menjadi bagian dari BUMDes, bukan karna tingkat pendidikan yang rendah di Desa Puntan tetapi dikarenakan kurang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan desa.” (Wawancara di kantor Bumde Desa Puntan 29 Mei 2017).

3. Peraturan daerah yang belum ada

Sejauh ini BUMDes berjalan dengan hanya Peraturan Desa saja belum adanya Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum buat BUMDes menjadi hambatan tersebut untuk BUMDes untuk melangkah lebih jauh. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Suwito Adji selaku Direktur Utama BUMDes mengatakan:

“sampai saat ini BUMDes Desa Puntan berjalan dengan hanya berdasarkan payung hukum Peraturan Desa Puntan, hal ini yang membuat BUMDes tidak berani untuk melangkah lebih jauh lagi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dikarenakan keterbatasan payung hukum yang dimiliki BUMDes” (Wawancara di Kantor BUMDes Desa Puntan 29 Mei 2017).

BUMDes berharap kedepannya pemerintah daerah lebih peduli dengan BUMDes sehingga pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat desa dapat terbangun.

Kesimpulan dari hal di atas adalah faktor penghambat dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat Desa Punten yang turut mempengaruhi sistem pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan tidak terlepas dari faktor yang lahir dari masyarakat desa berkaitan dengan dukungan yang diberikan oleh warga masyarakat Desa Punten terkait dengan penerapan kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah Desa Punten. Kepala desa dan BUMDes Desa Punten berperan sebagai pemangku kebijakan mengakomodasi kendala dan hambatan dalam setiap kebijakan yang diambil tetapi dalam penerapan kebijakan masih kurang maksimal sehingga kendala dan hambatan yang ada menjadi isu setiap tahunnya.

D. Analisis Data

1. Peranan Kepala Desa dalam pengembangan BUMDes di Desa Punten

a) Kepala Desa sebagai Mobilisator di Desa Punten

Menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) mengatakan bahwa Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk membangun desa.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa kepala desa harus membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa di Desa Punten mempunyai peran sebagai alat untuk menyelenggarakan kesejahteraan di Desa Punten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan pengamatan penulis, dapat di lihat bahwa terkait dengan Peran Kepala Desa sebagai penggerak terhadap aparat desa maupun masyarakat sudah cukup baik untuk terlibat aktif dalam hal proses

pembangunan BUMDes di Desa Punten. Peranan kepala desa menunjukan sosok jiwa kepemimpinannya untuk dapat merangkul setiap lapisan masyarakat Desa Punten untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang berada di BUMDes Desa Punten, meskipun dalam kepala desa belum bisa mengerakkan semua masyarakat yang ada di Desa Punten, akan tetapi sebagian besar masyarakat sudah dapat terlibat aktif terhadap pembangunan yang sudah di rencanakan terhadap pemerintah desa beserta masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut terlibat aktif untuk kemajuan Desa Punten.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk peran kepala desa dan BUMDes untuk masyarakat Desa harus bisa merangkul seluruh masyarakat desa, agar seluruh masyarakat desa bisa terlibat aktif dalam pembangunan di desa dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Punten.

b) Kepala Desa sebagai fasilitator di Desa Punten

Menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) mengatakan Fasilitator dalam hal ini Kepala Desa sebagai fasilitator yaitu orang yang memberi bantuan dan menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan Desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa peranan kepala desa sebagai fasilitator masyarakat yang berada di desa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa dengan menyediakan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat yang bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya desa. Dalam hal ini peranan kepala desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai

produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Upaya Kepala Desa Punten untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dapat dikatakan belum maksimal, tujuan dan fungsi dari BUMDes Punten itu sendiri belum bisa direalisasikan dengan baik. Unit usaha dari BUMDes Punten memang memberikan pelayanan dan pemasukan untuk desa akan tetapi dari peran yang diberikan BUMDes dikatakan belum cukup dalam meningkatkan perekonomian desa dan kebutuhan masyarakat Desa Punten. Terbukti masyarakat belum bisa merasakan keberadaan BUMDes di Desa Punten yang seharusnya memberikan efek bagi masyarakat desa dalam menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kepala Desa Punten berusaha untuk memberdayakan masyarakat desa melalui fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pihak BUMDes Desa Punten, akan tetapi peranan kepala desa dalam meningkatkan fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Punten bagaimanapun peran masyarakat disini adalah salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan program BUMDes Desa Punten. Disisi lain masyarakat dituntut untuk turut berperan aktif dalam mempengaruhi program-program yang disediakan oleh BUMDes Desa Punten. Hal ini yang dikeluhkan oleh pihak BUMDes Desa Punten yang mengharapkan masyarakat ikut terlibat dan lebih kritis dalam setiap kegiatan-kegiatan BUMDes Desa Punten sehingga BUMDes Punten mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Punten.

c. Kepala Desa sebagai motivator masyarakat Desa Punten

Menurut Mulyasa (2003: 112) motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adapun pengertian ini berhubungan dengan keberadaan kepala desa dalam kepemimpinan dimana kepala desa seharusnya mempunyai kekuatan untuk memunculkan sifat pada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Peran kepala desa dalam mempengaruhi masyarakat merupakan faktor dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan di desa, dan juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa dan pengelola BUMDes Desa Punten dapat disimpulkan bahwa kepala desa selaku orang memiliki peran sebagai motivator harus memiliki peran aktif atau sebagai yang diandalkan dalam menggerakkan atau menentukan perkembangan BUMDes yang ada di desa Punten sehingga keberadaan BUMDes di Desa Punten dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat Desa Punten. Seperti halnya mengumpulkan masyarakat desa untuk mencari solusi bersama dalam permasalahan BUMDes di Desa Punten dan diharapkan kepala desa dapat mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan secara bijak unit usaha yang disediakan oleh BUMDes, sehingga keberadaan BUMDes tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Punten.

Kepala desa Punten juga diharapkan selalu memberikan motivasi serta masukan-masukan dan dukungan dengan selalu berperan aktif kepada BUMDes Desa Punten selain dari pada itu Kepala Desa Punten adalah seorang pemimpin yang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada BUMDes Desa Punten dan masyarakat Desa Punten, sosok peran kepala desa harus bisa memberikan contoh dan kepuasan pelayanan bagi seluruh elemen masyarakat desa.

1. Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan BUMDes di Desa Punten

a. Faktor pendukung

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan makna eksplisit tentang peraturan desa dan dalam pasal 4 menyebutkan bahwa pengaturan desa ditujukan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Pengembangan potensi dan aset desa dapat dimaknai sebagai keleluasaan dan kesempatan desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, khendak, dan kemauan lokal) berupa hak tanah, potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial politik yang dinamis menurut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju kesejahteraan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian menunjukkan beberapa faktor pendukung yang dapat mendorong pengembangan BUMDes di Desa Punten.

Faktor pendukung dalam pengembangan BUMDes Desa Punten berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa adanya potensi besar yang dimiliki oleh Desa Punten untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Ketersediaan sumber daya alam yang merupakan potensi besar dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dalam penyelenggaraannya. Tanpa adanya sumber daya alam yang dikelola dengan baik maka penyelenggaraan mengenai upaya BUMDes untuk memberdayakan masyarakat desa tidak akan berjalan dengan maksimal sehingga faktor sumber daya yang memiliki daya dukung yang besar dalam pengembangan BUMDes Desa Punten karena mekanisme penyelenggaraan program dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki desa.

b. Faktor Penghambat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 385) hambatan adalah halangan atau rintangan. Pengembangan BUMDes Desa Punten tidak terlepas dari hambatan yang ada sehingga hambatan tersebut akan mempengaruhi pembangunan BUMDes di Desa Punten.

Adapun hambatan yang ada merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan program terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.

Dari data yang diperoleh faktor penghambat dalam pengembangan BUMDes Desa Punten yang turut menghambat kesejahteraan masyarakat turut mempengaruhi pengembangan BUMDes Desa Punten dalam menjalankan program dan tidak terlepas dari faktor yang lahir dari masyarakat yang ada di wilayah Desa Punten. Berkaitan dengan hambatan yang ada maka peran kepala desa sangat penting untuk mengatasinya. Peran kepala desa sebagai pemangku jabatan tertinggi di BUMDes maupun di desa dapat mengakomodasi kendala dan hambatan dalam setiap kebijakan yang diambil tetapi dalam penerapan kebijakan masih kurang maksimal sehingga kendala dan hambatan yang ada menjadi isu strategis setiap tahunnya. Hambatan yang diperoleh berdasarkan data penelitian cenderung lahir dari aspek penyelenggaraan pemerintahan desa yang kurang efektif dalam menciptakan solusi. Adapun hambatan itu antara lain minimnya permodalan yang dikelola BUMDes, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap BUMDes, ruanglingkup desa yang sangat kecil untuk pengembangan BUMDes, dan tidak adanya Peraturan Daerah yang menjadi payung hukum BUMDes.